

GERAKAN BEM UNIVERSITAS RIAU DALAM MENYUARAKAN PENOLAKAN UU CIPTA KERJA

M.Alfath¹, Cici Aulia², Kevin Herschel Amedeo³, Khansa Vadhilah⁴, Siti Aisah⁵
Universitas Riau

e-mail: [¹muhammad.alfath4316@student.unri.ac.id](mailto:muhammad.alfath4316@student.unri.ac.id), [²cici.aulia6009@student.unri.ac.id](mailto:cici.aulia6009@student.unri.ac.id),
[³kevin.herschel5190@student.unrac.id](mailto:kevin.herschel5190@student.unrac.id), [⁴khansa.vadhilah5206@student.unri.ac.id](mailto:khansa.vadhilah5206@student.unri.ac.id),
[⁵siti.aisah1832@student.unri.ac.id](mailto:siti.aisah1832@student.unri.ac.id)

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2025-6-30
Review : 2025-6-30
Accepted : 2025-6-30
Published : 2025-6-30

KATA KUNCI

Aksi Mahasiswa, BEM, Gerakan Sosial, Partisipasi Politik, UU Cipta Kerja.

Keywords: *BEM, Job Creation Law, Political Participation, Social Movement, Student Protest.*

A B S T R A K

Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah, termasuk di Universitas Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau memaknai dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BEM yang terlibat dalam aksi, serta dokumentasi media dan pernyataan resmi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan BEM tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dengan membangun narasi perlawanan berbasis kajian kritis dan solidaritas kolektif. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa gerakan mahasiswa masih memainkan peran penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mengkritisi kebijakan negara yang dianggap merugikan publik.

A B S T R A C T

The rejection of the Omnibus Law on Job Creation has triggered waves of student protests across Indonesia, including at the University of Riau. This study aims to explore how the Student Executive Board (BEM) of the University of Riau interprets and voices its opposition to the policy. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through semi-structured interviews with BEM members involved in the movement, as well as document analysis from media sources and official statements. The findings reveal that BEM's movement is not merely reactive but also strategic, built upon critical discourse and collective solidarity. The study concludes that student movements continue to play a crucial role in Indonesia's democratic dynamics, particularly in responding to state policies deemed detrimental to the public.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik dan kebijakan di Indonesia menunjukkan gejala yang semakin terpusat pada kepentingan ekonomi dan investasi. Salah satu kebijakan yang menuai kontroversi besar adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melalui skema omnibus law (Azizah and Triyono 2021). Undang-undang ini dianggap menyederhanakan regulasi, namun di sisi lain justru memunculkan kekhawatiran mengenai perlindungan buruh, kelestarian lingkungan, serta transparansi proses legislasi. Banyak elemen masyarakat sipil merasa bahwa aspirasi mereka diabaikan, termasuk oleh lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat (Arianto 2021). Kondisi ini memicu respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari kelompok mahasiswa yang memiliki tradisi panjang dalam gerakan protes. Sebagai kekuatan moral dan sosial, mahasiswa memosisikan diri sebagai penjaga nurani publik dalam menghadapi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau menjadi salah satu representasi mahasiswa yang secara aktif menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Dalam konteks ini, BEM tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan, tetapi juga merancang strategi komunikasi yang sistematis untuk menyampaikan kritik mereka. Aksi-aksi yang dilakukan mencerminkan adanya kepedulian terhadap isu keadilan sosial dan demokrasi partisipatif. Melalui spanduk, pernyataan sikap, serta diskusi publik, BEM mencoba membangun kesadaran kolektif di tengah apatisme sebagian kalangan muda (Annisah 2022). Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dimensi strategis dan ideologis (Retnawati et al. 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana gerakan ini terbentuk, dijalankan, dan dikomunikasikan kepada publik luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika gerakan BEM Universitas Riau dalam menolak UU Cipta Kerja. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana mereka membentuk strategi gerakan, merumuskan narasi penolakan, serta menggalang solidaritas di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Penelitian ini juga ingin mengungkapkan bagaimana BEM merespons tantangan, seperti tekanan dari otoritas kampus atau stigma negatif dari media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan gerakan, tetapi juga memberikan analisis terhadap peran dan posisi BEM dalam ekosistem demokrasi kampus. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai gerakan mahasiswa di era kontemporer. Selain itu, hasilnya dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi mahasiswa dalam merumuskan langkah-langkah perjuangan yang lebih efektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada pengurus BEM Universitas Riau yang terlibat langsung dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja. Selain itu, dilakukan juga analisis dokumen terhadap berbagai pernyataan sikap, unggahan media sosial, dan berita media daring yang berkaitan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan pengalaman subjektif dari para pelaku gerakan. Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan validasi hasil wawancara dengan data dokumenter. Dengan pendekatan ini, diharapkan gambaran yang diperoleh bersifat komprehensif dan mendalam.

Dalam kerangka teoritik, penelitian ini mengacu pada teori gerakan sosial, khususnya teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) dan teori

framing. Teori mobilisasi sumber daya menjelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan sangat tergantung pada kemampuan organisasi dalam mengakses dan mengelola sumber daya seperti jaringan, informasi, dan legitimasi. Sementara itu, teori framing menjelaskan bagaimana sebuah gerakan membingkai isu sedemikian rupa agar menarik simpati publik dan memperkuat solidaritas internal. Kedua teori ini relevan untuk memahami bagaimana BEM Universitas Riau membangun narasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Dengan melihat bagaimana isu dikemas dan dikomunikasikan, kita dapat menilai efektivitas strategi gerakan yang dilakukan. Oleh karena itu, teori-teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menginterpretasi data.

Penelitian ini berupaya untuk melihat lebih jauh bagaimana gerakan mahasiswa, khususnya BEM Universitas Riau, memainkan perannya dalam merespon kebijakan publik yang kontroversial. Dalam konteks demokrasi yang kerap diliputi oleh kepentingan politik dan ekonomi, suara mahasiswa tetap menjadi penyeimbang yang kritis. Penelitian ini juga menjadi relevan untuk menilai apakah organisasi kemahasiswaan masih memiliki kekuatan moral dalam mengawal kepentingan rakyat. Dengan studi ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih kaya tentang potensi dan tantangan gerakan mahasiswa saat ini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat posisi mahasiswa dalam wacana kebijakan publik. Akhirnya, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi tetap aktual dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang difokuskan pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau sebagai subjek utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika internal organisasi mahasiswa dalam menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Informan utama adalah pengurus inti BEM yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi, dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatan langsung mereka dalam gerakan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap pernyataan sikap, unggahan media sosial, dan arsip internal organisasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang dirancang fleksibel untuk menangkap narasi dan pengalaman informan secara menyeluruh.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, melalui tahapan transkripsi, reduksi data, pengkodean, hingga penyusunan tema utama. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi. Triangulasi digunakan untuk mengkonfirmasi konsistensi antara data wawancara, observasi, dan dokumen. Peneliti juga menjaga reflektivitas selama proses pengumpulan dan analisis data guna menghindari bias pribadi. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai strategi, makna, dan tantangan gerakan BEM Universitas Riau dalam merespons kebijakan publik. Metodologi ini disusun untuk memastikan data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan kredibel secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau menunjukkan bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dilandasi oleh dua alasan besar: cacat

formil dalam proses pembentukan undang-undang dan substansi pasal-pasal yang dianggap merugikan rakyat, khususnya kaum buruh. Dari segi formil, mahasiswa menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam perancangan UU tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi partisipatif yang seharusnya menjadi fondasi dalam proses legislasi. Informan menyampaikan bahwa “dari awal itu ada kami melihat cacat dari segi formil... harus ada prinsip keterbukaan, transparansi, dan harus melibatkan beberapa stakeholder dalam perumusannya... tetapi cacat dari segi formal karena tidak melibatkan itu tadi.”

Kritik terhadap proses formil ini tidak berhenti hanya pada persoalan administrasi, melainkan menyangkut prinsip keterbukaan informasi dan pelibatan publik yang lebih luas (Ramadhan n.d.). Dalam pandangan mahasiswa, sebuah kebijakan nasional yang berdampak luas seperti UU Cipta Kerja harus dibangun melalui musyawarah dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan kepentingan terhadap substansi regulasi tersebut. Namun yang terjadi, menurut mereka, justru sebaliknya. “Semestinya dalam penyusunan undang-undang ada ahli hukum, akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa... tapi ini tidak dilakukan,” demikian ditegaskan oleh narasumber. Kondisi ini kemudian memperkuat kecurigaan bahwa kebijakan tersebut lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite atau pemodal, bukan rakyat kebanyakan.

Selain itu, mahasiswa menemukan bahwa terdapat banyak ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan pekerja, terutama dalam hal kepastian kerja, perlindungan hak perempuan, dan sistem outsourcing. Salah satu sorotan utama adalah persoalan cuti bagi perempuan yang melahirkan. Informan mengungkapkan bahwa “perempuan yang bekerja contohnya seperti melahirkan ataupun masa pasca melahirkan, itu butuh cuti juga... nah itu seharusnya yang menjadi prioritas dalam undang-undang ini,” menunjukkan kekhawatiran bahwa kebutuhan dasar pekerja perempuan tidak dipenuhi secara layak oleh regulasi yang baru ini. Dengan kondisi tersebut, mahasiswa menilai UU ini bersifat eksploitatif dan tidak berpihak pada kelompok rentan dalam dunia kerja (Salim and Hizkia 2023).

Dukungan terhadap buruh tidak berhenti pada dimensi normatif, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata (Daniel 2020). Salah satu bentuknya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Riau. Aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Buruh Internasional sebagai bentuk solidaritas terhadap pekerja. Informan menjelaskan bahwa alasan utama mereka turun ke jalan adalah karena banyak mahasiswa berasal dari keluarga buruh, dan UU Cipta Kerja berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. “Yang pertama itu keresahan mahasiswa... karena kebanyakan orang tua dari mahasiswa itu bekerja sebagai buruh... semua isu-isu yang merugikan rakyat dan tidak pro dengan masyarakat kecil itu harus kami suarakan,” kata narasumber. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mahasiswa tidak hanya berangkat dari ruang akademik, tetapi juga dari ikatan emosional dan solidaritas sosial.

Dalam hal pasal-pasal yang dianggap bermasalah, mahasiswa menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Tuegeh 2021). Di antaranya adalah Pasal 5 dan 6 yang dinilai membingungkan karena saling merujuk tanpa penjelasan yang memadai. “Pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf a yang menyebabkan kebingungan dalam interpretasi... artinya adalah generasi yang rancu,” demikian ujar informan. Kerancuan ini dianggap berbahaya karena dapat membuka ruang interpretasi yang multitafsir dan potensial disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Selain itu, Pasal 81 angka 15 yang mengatur perpanjangan durasi kontrak kerja hingga lima tahun juga menjadi sorotan karena dianggap mengurangi kepastian kerja bagi para buruh (Oktaviani 2022). “Pasal 81 angka 15 mengubah ketentuan PKWT... artinya mengurangi kepastian kerja,” jelas informan. Mahasiswa menilai bahwa ketentuan ini membuka celah eksploitasi tenaga kerja dengan sistem kerja kontrak jangka panjang tanpa kejelasan status sebagai pegawai tetap. Hal ini sangat merugikan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada satu pekerjaan jangka panjang.

Di sisi lain, Pasal 154A yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga dipermasalahkan karena membuka ruang PHK akibat sakit berkepanjangan tanpa kewajiban pesangon yang memadai (Adityo n.d.). “PHK akibat sakit berkepanjangan tanpa ada pesangon yang memadai... jadi ini tidak mengakomodasi dari buruh itu,” ungkap narasumber. Ketentuan ini dianggap sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak pekerja yang seharusnya dijamin negara. Ditambah lagi, aturan mengenai outsourcing yang diperluas melalui Pasal 6A turut mendapat kritik tajam.

Pasal 6A mengatur bahwa tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, yang secara langsung melemahkan posisi tawar pekerja tetap. “Jadi tenaga adidaya itu penghapus pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan... jika dikhawatirkan merugikan buruh,” terang informan. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakamanan kerja dan memperkuat sistem kerja fleksibel yang tidak menjamin jaminan sosial, upah layak, maupun jaminan keselamatan kerja (Latvia n.d.). Hal ini diperparah oleh penghapusan sistem upah minimum sektoral dan ketidakjelasan indeks pengupahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 88C dan 88D. “Pasal 88C dan 88D... pengaturan upah minimum yang dianggap tidak jelas dan cenderung menurunkan upah buruh... termasuk penghapusan UMSK,” kata informan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini mengarah pada penurunan kesejahteraan buruh secara sistemik.

Keseluruhan hasil wawancara memperlihatkan bahwa BEM Universitas Riau secara konsisten mengawal isu ini sebagai bagian dari perjuangan jangka panjang. Mereka menyatakan bahwa “pasal-pasal kontroversi besar ini dari 2020 tetap terus ada, tetap dibahas terus sama mahasiswa termasuk buruh-buruh... dan tetap terus kita kawal sampai ini dikaji ulang atau direvisi.” Pernyataan ini memperlihatkan adanya komitmen kolektif mahasiswa dalam menuntut perbaikan kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat kecil, khususnya buruh. Gerakan ini tidak hanya menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah, tetapi juga bentuk pendidikan politik dan sosial bagi publik luas.

Gerakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dilancarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memicu berbagai kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi kaum buruh. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, para mahasiswa menganggap bahwa UU ini tidak hanya cacat dari segi proses perumusan yang tidak melibatkan banyak elemen penting, tetapi juga dari segi substansi yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat pekerja (Kamal 2022). Salah satu narasumber menekankan, “Undang-undang ini cacat dari segi formil karena tidak melibatkan stakeholder yang seharusnya, seperti ahli hukum, akademisi, masyarakat sipil, bahkan mahasiswa sendiri. Proses pembuatan undang-undang seperti ini seharusnya lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua.” Hal ini menggambarkan adanya ketidaktransparanan dalam proses pembuatan kebijakan, yang

menurut mahasiswa, justru lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama buruh.

BEM UNRI secara tegas menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat pekerja. Sebagai representasi dari kalangan mahasiswa, BEM UNRI merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini sering terabaikan. Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa BEM UNRI menegaskan, “Kami hadir untuk buruh dan masyarakat. Kami di sini untuk menyuarakan apa yang belum tersampaikan, namun benar-benar dirasakan oleh kaum pekerja. Kami berharap ke depan, pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan buruh dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan berpihak pada keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, tetapi juga mendukung kelompok buruh yang menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional (Daniel 2020).

Aksi yang dilakukan oleh BEM UNRI melalui Mimbar Bebas menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen solidaritas yang mereka tunjukkan kepada buruh. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, yang merupakan simbol perjuangan buruh di seluruh dunia. Mimbar Bebas ini dihadiri oleh sekitar 30 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Riau dan menjadi ajang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan ketenagakerjaan, khususnya UU Cipta Kerja. Aksi ini bukan hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai pendidikan politik dan ruang diskusi terbuka mengenai isu-isu ketenagakerjaan yang merugikan buruh, seperti outsourcing, upah layak, dan hak-hak pekerja yang dianggap terpinggirkan (Sjaiful 2021).



Gambar 1: Aksi yang dilakukan oleh BEM UNRI melalui Mimbar Bebas

Salah satu fokus utama dalam mimbar bebas tersebut adalah penolakan terhadap sistem outsourcing yang dinilai eksploitatif terhadap pekerja. Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini menuntut agar kebijakan outsourcing dihapuskan, karena menurut mereka, hal ini merugikan pekerja dengan memperburuk kondisi kerja dan mengurangi jaminan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga menyoroti upah layak yang dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh di Indonesia. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau ulang kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan sosial, dengan memberi perhatian lebih kepada sektor buruh yang merupakan tulang punggung perekonomian negara (Rakhmani et al. 2023). Salah satu pernyataan dalam aksi tersebut mencatat, “Suara buruh adalah suara yang selama ini seringkali diabaikan, padahal mereka adalah tulang punggung pembangunan bangsa.” Pernyataan ini

menggarisbawahi betapa pentingnya keberadaan buruh dalam roda perekonomian Indonesia, yang sering kali dilupakan dalam proses perumusan kebijakan.

Pada aspek ketenagakerjaan, aksi ini juga mengeksplorasi lebih jauh tentang pasal-pasal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, pasal-pasal 5 dan 6 dalam UU Cipta Kerja dianggap memberikan ambiguitas dalam interpretasi yang dapat merugikan generasi mendatang, terutama terkait dengan masa depan pekerjaan jangka panjang. Pasal 81 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sorotan utama. Menurut mahasiswa, peraturan ini dapat memperburuk kondisi buruh, mengurangi kepastian kerja, dan menghilangkan jaminan sosial bagi pekerja yang di-PHK (Hakim 2021). “PHK akibat sakit berkepanjangan tanpa ada pesangon yang memadai itu tidak mengakomodasi hak-hak buruh,” ujar salah satu narasumber. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam jaminan perlindungan sosial bagi pekerja yang berisiko kehilangan pekerjaan tanpa adanya bantuan yang memadai.

Keterbukaan dalam proses kebijakan juga menjadi salah satu poin penting yang ditekankan dalam aksi ini. Mahasiswa menilai bahwa proses pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan perspektif buruh akan menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka (Hakim 2021). BEM UNRI menganggap bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan buruh harus melibatkan partisipasi aktif buruh dalam proses perumusan, agar kebijakan tersebut lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan pekerja. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya transparansi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Aksi Mimbar Bebas ini menjadi bagian dari perjuangan jangka panjang untuk menciptakan ruang advokasi yang progresif bagi pekerja. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas antara mahasiswa dan buruh, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran buruh dalam pembangunan negara. BEM UNRI berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu perburuhan, membangun ruang diskusi yang lebih luas, dan mendesak pemerintah untuk lebih mendengarkan suara buruh dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat (Runnada 2025). Kegiatan ini mencerminkan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial dan hak-hak pekerja adalah tugas bersama yang tidak hanya menjadi tanggung jawab buruh, tetapi juga mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat (Achmad et al. 2022).

Akhirnya, melalui gerakan ini, BEM UNRI berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan perubahan kebijakan yang lebih adil dan memadai bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, “Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini dapat mengakomodasi kepentingan buruh, dengan cara mengundang mereka dalam proses pengkajian kebijakan. Jika kebijakan ini terus berlangsung tanpa perbaikan, maka akan terus ada perlawanan dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum.” Gerakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan hak-hak buruh, dan mereka akan terus mengawal kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang (Azizah and Triyono 2021).

KESIMPULAN

Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh BEM Universitas Riau (UNRI) mencerminkan keresahan yang mendalam dari kalangan mahasiswa dan buruh terkait kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan sosial dan keadilan bagi pekerja. Gerakan ini menunjukkan bahwa kebijakan

ketenagakerjaan yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari buruh dan stakeholder lainnya berpotensi merugikan banyak pihak, terutama kelompok buruh yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara. BEM UNRI, melalui kegiatan Mimbar Bebas, mempertegas komitmennya untuk mengawal isu-isu perburuhan dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil serta transparan, dengan memberikan ruang bagi aspirasi buruh untuk didengar oleh pengambil kebijakan.

Kelebihan dari gerakan ini adalah mampu memperkuat solidaritas antara mahasiswa dan buruh, serta meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran buruh dalam pembangunan. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa suara buruh dan mahasiswa dapat benar-benar diakomodasi dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan metode untuk memperkuat dialog antara buruh, mahasiswa, dan pembuat kebijakan, guna menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rivenskly Fahreza, Roziana Febrianita, Maudhy Sukma Permatasari, and Clarissa Desiana Fay Wong. 2022. "Refleksi Demokrasi Di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja Dalam Media Berita Online." *JCommsci-Journal of Media and Communication Science* 5(1):12–25.
- Adityo, Amoro Lanang. n.d. "Partisipasi Politik Dan Gerakan Sosial Studi Keterlibatan Aliansi 'Gebrak' Dalam Aksi Unjuk Rasa Menolak Omnibus Law."
- Annisah, Lilies. 2022. "Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3(1):58–65.
- Arianto, Bambang. 2021. "Media Sosial Sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 3(2):107–27.
- Azizah, Hilma Azmi, and Sulis Triyono. 2021. "Analisis Wacana Kritis Polemik UU Cipta Kerja." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 5(2):222–43.
- Daniel, Tumpal. 2020. "Kompetensi Sikap Mahasiswa Terhadap Ketidapatuhan Sipil Pada Kasus Penolakan UU Cipta Kerja." *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 2(2):231–52.
- Hakim, Yusril Rahman. 2021. "Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia." *Jurnal PolGov* 3(1).
- Kamal, Mustofa. 2022. "Buruh Dan Partisipasi Politik Studi Terhadap Strategi Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."
- Latvia, Via. n.d. "Wacana Keberpihakan Pada Pemberitaan Aksi Penolakan Omnibus Law (Studi Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Aksi Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Oleh Kompas. Com)."
- Oktaviani, Rizka Dwi. 2022. "Partisipasi Politik Dan Gerakan Sosial (Studi Atas Partisipasi Mahasiswa Dalam Demo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Tahun 2020)."
- Rakhmani, Inaya, Panji Anugrah Permana, Endah Triastuti, and Diatyka Widya Permata Yasih. 2023. *Mediatisasi Politik Pada Masa Pandemi Di Indonesia Yang Neoliberal*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ramadhan, Kurniawan. n.d. "Civil Society Dan Partisipasi Politik: Studi Pada Penolakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Meajadi 9 Tahun Di Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Desa."
- Retnawati, Retno, Ricky Aji Pradana, Rahmaudina Al Khanzah, and Moh Ishomuddin Ihsan.

2024. “Mahasiswa Dan Intelektual Sebagai Kekuatan Politik: Studi Atas Gerakan Mahasiswa Terhadap Penolakan Kebijakan UU Ciptaker.” *Journal Politique* 4(1):117–29.
- Runnada, An Nisa Khudd. 2025. “LEGITIMASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9(1):91–102.
- Salim, Patrick Winson, and John Michael Hizkia. 2023. “Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7(2):1599–1606.
- Sjaiful, Muh. 2021. “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Media Iuris* 4(1):37.
- Tuegeh, Putri Tesalonika. 2021. “Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Lex Privatum* 9(10).